

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Ambarawa

Pengadilan Agama Ambarawa merupakan pengadilan agama yang terletak di wilayah Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang sendiri telah ada sejak hampir 5 abad yang lalu pada masa Pajang Mataram, dan yang menjadi ibu kota saat itu yaitu Semarang. Raden Kaji Kasepuhan dinobatkan sebagai Bupati Semarang pada tanggal 2 Mei 1547 yang menjabat sampai dengan tahun 1574 serta mendapatkan gelar pengesahan Sultan Hadiwijaya. Dalam masa kekuasaannya dibangun pusat kegiatan pemerintahan kabupaten.

Pada periode pemerintahan berikutnya, tepatnya pada tahun 1906 Bupati R.M. Soebijono mendirikan Gemente (kotamadya) Semarang yang dipimpin oleh Bupati sedangkan seorang Burgenmester untuk memimpin Kotamadya Daerah Semarang. Sejak saat itu, terjadi pemisahan pada Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintahan Kabupaten Semarang. Ibu kota Semarang ditetapkan di Kota Semarang dan mempunyai sistem pemerintahan tersendiri sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Pada saat itu Pengadilan Agama Kabupaten Semarang belum terbentuk. Masyarakat di Kabupaten Semarang mengajukan perkara mereka ke Pengadilan Agama Salatiga yang wilayah hukumnya memang terdiri dari Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang.

Dari sudut pandang pemerintahan, kurang berhasilnya peran Kota Semarang sebagai ibu kota kabupaten sehingga menyebabkan pemindahan ibu kota kabupaten dari Kota Semarang ke Kota Ungaran yang pada saat itu masih berstatus kawedanan.

Terbentuk Pengadilan Negeri di wilayah Ambarawa yang kemudian disebut Pengadilan Negeri Ambarawa. Serta terbentuk juga Pengadilan Agama Kabupaten Semarang yang dikenal dengan nama Pengadilan Agama Ambarawa yang menyesuaikan pada nama Pengadilan Negeri, tetapi lokasi Pengadilan Agama ini berada di Kota Ungaran sesuai pada Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 96 Tahun 1982. Menurut Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1983 tentang Penetapan dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan, bahwa Pengadilan Agama Ambarawa

meliputi sebagian Wilayah Tingkat II Semarang yang terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan dan kini telah berkembang menjadi 10 kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Ungaran Barat;
- b. Kecamatan Ungaran Timur;
- c. Kecamatan Bergas;
- d. Kecamatan Pringapus;
- e. Kecamatan Bawen;
- f. Kecamatan Ambarawa;
- g. Kecamatan Sumowono;
- h. Kecamatan Banyubiru;
- i. Kecamatan Jambu;
- j. Kecamatan Bandungan.

Awal berdirinya Pengadilan Agama Ambarawa berada pada gedung yang terletak di Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 2 Ungaran yang berstatus Hak Milik Negara (Departemen Agama). Berdasarkan Keputusan Kepala Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46/BUA-PL/S-KEP/XII/2006 tentang Pengalihan Hak Pakai Gedung lama Pengadilan Negeri Ungaran di Ambarawa menjadi kantor Pengadilan Agama Ambarawa.

Pada tahun 2020, berdasarkan SK KMA NOMOR 206 TAHUN 2020, Pengadilan Agama Ambarawa mengalami perubahan wilayah hukum dengan bertambahnya jumlah wilayah hukum, yang semula 10 kecamatan di sebagian wilayah Kabupaten Semarang, namun kini menjadi seluruh wilayah Kabupaten Semarang. Wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa dengan penambahan 9 kecamatan di Kabupaten Semarang, sehingga totalnya menjadi 19 kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Ungaran Barat;
- b. Kecamatan Ungaran Timur;
- c. Kecamatan Bergas;
- d. Kecamatan Pringapus;
- e. Kecamatan Bawen;
- f. Kecamatan Ambarawa;
- g. Kecamatan Sumowono;
- h. Kecamatan Banyubiru;
- i. Kecamatan Jambu;
- j. Kecamatan Bandungan;
- k. Kecamatan Tuntang;

- l. Kecamatan Bringin;
- m. Kecamatan Bancak;
- n. Kecamatan Pabelan;
- o. Kecamatan getasan;
- p. Kecamatan Suruh;
- q. Kecamatan Tenganan;
- r. Kecamatan Susukan;
- s. Kecamatan Kaliwungu.¹

2. Visi Pengadilan Agama Ambarawa

Visi Pengadilan Agama Ambarawa yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Ambarawa yang profesional dan mandiri dalam rangka mewujudkan peradilan Indonesia yang agung”.

3. Misi Pengadilan Agama Ambarawa

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Ambarawa, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Ambarawa sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan;
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pencari keadilan, bebas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam mewujudkan misi tersebut, Pemimpin Pengadilan Agama Ambarawa melibatkan seluruh anggota satuan kerja untuk memberikan partisipasinya supaya misi dapat terlaksana secara maksimal.

4. Lokasi Pengadilan Agama Ambarawa

Dalam penelitian ini penulis melaksanakannya di Kantor Pengadilan Agama Ambarawa Kelas 1B ini berlokasi di Jalan Mgr. Sugiyopranoto No. 105, Seneng, Ngampin, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, Jawa Tengah 50651. Lokasi Pengadilan Agama Ambarawa memiliki batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Lapangan
- b. Sebelah Timur : Jalan ke Lapangan

¹ <https://pa-ambarawa.go.id/sejarah-pengadilan/>

- c. Sebelah Selatan : Jalan Raya Semarang-Magelang
 d. Sebelah Barat : Kebun milik perorangan.

5. Profil Pejabat dan Pegawai Pengadilan Agama Ambarawa

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Ambarawa terdiri dari pejabat dan pegawai sebagai berikut:

Ketua	: Hj. Izzatun Tiyas, S.H.I., S.H., M.H.
Wakil Ketua	: Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.
Panitera	: Muh. Amin, S.H., M.H.
Sekretaris	: Masnan Eri Yanto, S.E.
Hakim	: H. Ahmad Asy Syafi’I, S.Ag.
Hakim	: Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.
Hakim	: Khoirul Anam, S.H.
Hakim	: Reza Kresna Adipraya, S.H.I.
Hakim	: Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.
Panitera Muda Permohonan	: Khalim Mudrik M., S.Sy.
Panitera Muda Gugatan	: Muh. Akbar Ariz Purnomo, S.H.
Panitera Muda Hukum	: Sukarna, S.H.I.
Panitera Pengganti	: Nailatussa’adah, S.H.
Panitera Pengganti	: Ahmad Roikan, S.Sy., S.H.
Panitera Pengganti	: Ana Jatmikowati, S.Pd.I., M.H.
Panitera Pengganti	: Ambar Setyawati, S.H.I.
Juru Sita	: Muhammad Nawal Annaji
Juru sita Pengganti	: Irvan Yulianto, A.Md.
Analisis Perkara Peradilan	: Mutiara Candra Dewi, S.H.
Analisis Perkara Peradilan	: Oryza Sativa, S.H.
Analisis Perkara Peradilan	: Rizky Eka Agustina, S.H.
Pengelola Perkara	: Riska Dita Wardani, A.Md.A.B.
Kasub Bag. PTIP	: Dimas Suharto, S.E.
Kasub Bag. Kepegawaian dan Ortala	: Nur Arifah Kadir, S.Kom.
Kasub Bag. Umum dan Keuangan	: Rudy Eko Hartomo, S.E.
PPNPN	: Siti Surami, S.H.I
PPNPN	: Edy Akhmad Fauzi, S.Ag.
PPNPN	: Agus Setyo
PPNPN	: M. Rajif Andiyanto, S.H.
PPNPN	: Rahma Anas Hikmawan, S.H.
PPNPN	: Ichwan Saifudin, S.H.I.
PPNPN	: Mukhtar Sokhib, S.H.I.
PPNPN	: Dini Andriani, A.Md., E.Sy.
PPNPN	: Lucky Budi Saputro
PPNPN	: Harmoko

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Perkara Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb tentang Penetapan Ahli Waris Bagi Cucu Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah

Sesuai dengan hasil wawancara serta observasi yang telah dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Ambarawa menyatakan bahwa Pengadilan Agama Ambarawa merupakan pengadilan pada tingkat pertama yang berwenang dan bertugas mempertimbangkan, memutus serta menyelesaikan permasalahan tingkat pertama antar umat Islam pada bidang perkawinan, wasiat, warisan, zakat, shadaqah, infaq, wakaf, hibah, dan ekonomi syariah. Serta diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Tugas dan kewenangan pengadilan agama dalam bidang waris diantaranya mengatur perkara penetapan ahli waris. Dalam ketentuan agama islam disini perkara waris harus sesama beragama islam. Sedangkan penulis menemukan sebuah data mengenai penetapan ahli waris terhadap cucu non muslim yang menggantikan kedudukan ibunya yang terlebih dahulu meninggal sebelum pewaris dalam Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb.

Langkah awal yang dilakukan dalam persidangan menurut bapak Khoirul Anam adalah pemeriksaan, meliputi pemeriksaan identitas para pihak dan permohonan. Identitas para pemohon yang terdapat dalam Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb yaitu:

- a. PEMOHON I, Tempat/tanggal lahir Kabupaten Semarang 05 Juni 1979, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan D.III, Status perkawinan kawin, Pekerjaan mengurus rumah tangga, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Semula bertempat tinggal XXXXXXXXXXXX Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- b. PEMOHON II, umur 35 tahun, agama islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Provinsi Sumatera Selatan;
- c. PEMOHON III, Umur 35 tahun, Agama protestan, Pendidikan Strata I, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Sumatera Selatan;

Para pemohon mengajukan permohonan atas penetapan ahli waris dari pewaris (orang tua PEMOHON I atau kakek nenek dari

PEMOHON II dan PEMOHON III), dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Bahwa PEMOHON I merupakan salah satu anak kandung dari pasangan almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXXXX (kutipan dari akta kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 18 Juni 1990 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang);
- b. Bahwa ayah PEMOHON I (XXXXXXXXXXXX) dan ibu PEMOHON I (XXXXXXXXXXXX) telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Maret 1954 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten XXXXXXXX Provinsi Semarang (salinan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 22 Maret 1990);
- c. Bahwa selama perkawinan, orang tua PEMOHON I mempunyai 2 orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - 1) XXXXXXXXXXXX, lahir di Semarang pada tanggal 28 Juni 1960 (Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 18 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang);
 - 2) XXXXXXXXXXXX, lahir di Ambarawa pada tanggal 05 Juni 1979 (Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 18 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang);
- d. Bahwa kakak perempuan PEMOHON I (XXXXXXXXXXXX) sepanjang hidupnya adalah seorang yang beragama Katolik;
- e. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2009, kakak perempuan PEMOHON I (XXXXXXXXXXXX) meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Katolik;
- f. Bahwa semasa hidupnya, kakak perempuan PEMOHON I (XXXXXXXXXX) menikah dengan laki-laki bernama Thomas Tupen Bayo dan dikaruniai 2 (dua) pasang anak kembar yang masing-masing diberi nama :
 - 1) XXXXXXXXXXXX lahir di XXXXX Kabupaten Flores Timur pada tanggal 29 April 1985 (Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 10 April 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang);
 - 2) XXXXXXXXXXXX lahir di XXXXX Kabupaten Flores Timur pada tanggal 29 April 1985 (Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 10 April 1991 yang

- dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang);
- g. Bahwa Suami dari kakak perempuan PEMOHON I (XXXXXXXX) meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2012 dikarenakan sakit;
 - h. Bahwa kakak perempuan PEMOHON I (XXXXXXXX) meninggal lebih dulu dari orang tua PEMOHON I;
 - i. Bahwa kakak perempuan PEMOHON I meninggal dunia terlebih dahulu sebelum orang tua PEMOHON I (Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), maka kedudukan kakak perempuan PEMOHON I dapat digantikan oleh anak-anaknya (keponakan dari PEMOHON I);
 - j. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2011, ibu PEMOHON I (XXXXXXXX) meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, maka selanjutnya disebut sebagai PEWARIS I;
 - k. Bahwa perkawinan pewaris I dengan ayah kandung PEMOHON I (XXXXXXXX) tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia;
 - l. Bahwa kedua orang tua PEWARIS I meninggal sebelum PEWARIS I;
 - m. Bahwa setelah ibu kandung PEMOHON I (XXXXXXXXXX) meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2011, ahli waris dari PEWARIS I berdasarkan Pasal 174 jo Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam adalah :
 - 1) XXXXXXXXXXXX (suami/duda);
 - 2) XXXXXXXXXXXX (anak perempuan);
 - 3) XXXXXXXXXXXXXXXX (cucu laki-laki);
 - 4) XXXXXXXXXXXXXXXX (cucu laki-laki);
 - n. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX (ayah kandung PEMOHON I) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2014 karena sakit dan masih berstatus duda dari PEWARIS I dan dalam keadaan beragama Islam, maka disebut PEWARIS II;
 - o. Bahwa kedua orang tua PEWARIS II telah meninggal dunia sebelum PEWARIS II;
 - p. Bahwa dengan meninggalnya ayah kandung PEMOHON I (XXXXXXXX) atau PEWARIS II pada tanggal 21 Desember 2014, maka ahli waris PEWARIS II berdasarkan Pasal 174 jo Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam adalah :
 - 1) XXXXXXXXXXXX (anak perempuan);
 - 2) XXXXXXXXXXXXXXXX (cucu laki-laki);
 - 3) XXXXXXXXXXXXXXXX (cucu laki-laki);

- q. PEWARIS I dan PEWARIS II (orang tua PEMOHON I), yang selanjutnya disebut PARA PEWARIS;
- r. Mengenai pokok permohonan penetapan ahli waris ini, maka menjadi dasar hukum bagi pemohon untuk mengatur syarat-syarat jual beli, dan pengalihan hak waris/harta milik ayah dan ibu PEMOHON I (XXXXXXXXXXXXXX);
- s. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya-biaya dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Petitem berisi:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan almarhum XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2011;
- c. Menyatakan XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2014;
- d. Menyatakan XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 agustus 2009;
- e. Menetapkan :
 - 1) XXXXXXXXX (anak perempuan);
 - 2) XXXXXXXXX (cucu laki-laki);
 - 3) XXXXXXXXX (cucu laki-laki);
 Masing-masing sebagai ahli waris dari almarhum Hartoyo bin Kartodikromo dan almarhum Munjiyah binti Sutodiwiryo;
- f. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dalam hal ini, PEMOHON I memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hartoyo bin Kartodikromo dan almarhum Munjiyah binti Sutodiwiryo. Serta PEMOHON II dan PEMOHON III untuk ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Sugiyarti. Yang dimaksud dengan ahli waris pengganti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, pada hakikatnya adalah ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu.

Dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim tidak dengan mudah mengeluarkan putusan, melainkan hakim harus menggunakan sumber rujukan dalam mengadili dengan memperhatikan dasar-dasar dan alasan-alasan dari perundang-undangan atau sumber hukum lainnya yang sesuai.

Terkait permohonan penetapan ahli waris, hakim mengacu penjelasan Pasal 49 ayat (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam hal ini terdapat kalimat “penentuan mengenai harta peninggalan” artinya hakim terlebih dahulu menentukan objek (sengketa) berupa harta peninggalan, sehingga

hakim berpendapat bahwa penyelesaiannya melalui gugatan contentiosa, karena terdapat sengketa harta peninggalan dan hakim akan menjatuhkan putusan, sedangkan dalam perkara ini diajukan secara voluntair. Teks selanjutnya dalam pasal tersebut, hakim hanya menentukan siapa ahli pewaris dan ahli warisnya serta menentukan bagian kepemilikannya masing-masing tanpa menyebutkan objek warisannya.

Hakim berpendapat bahwa tidak boleh ada perselisihan atau sengketa dan tidak menetapkan status hak milik harta pewaris menurut yurisprudensi :

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210K/Pdt/1985 tanggal 30 Juni 1987 secara khusus menegaskan bahwa pengadilan tingkat pertama mempertimbangkan dan memutus permohonan apabila terjadi perselisihan atau sengketa didalamnya, maka tidak ada dasar-dasar hukumnya.
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391K/Sep/1974, tanggal 6 April 1978, menegaskan bahwa pengadilan tidak berwenang mempertimbangkan dan memutus permohonan penetapan (volunteer) hak atas tanah tanpa terjadi sengketa tanah.
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/Pdt/1985 menegaskan bahwa putusan pengadilan yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan volunteer itu tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum karena tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk meninjau kembali hak-hak tersebut, sejak awal permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal tersebut, hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan penetapan ahli waris dan bukti-bukti yang berkaitan dengan pewarisan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut atau diabaikan.

Selanjutnya seperti yang disampaikan oleh bapak Khoiril Anam terkait agama ahli waris yang bukan beragama islam, berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368K/Ag/1999 jo. Putusan MA Nomor 51K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999 dengan kaedah hukum bahwa ahli waris non-Muslim dapat mewarisi harta dari pewaris Muslim. Warisan terjadi melalui lembaga wasiat wajibah, dimana anak-anak non-Muslim menerima bagian warisan yang sama dengan anak-anak Muslim. Wasiat wajibah tidak hanya dibuat untuk anak angkat seperti dalam Pasal 209 KHI tetapi juga dibuat untuk ahli waris non-Muslim.

Asas dasar pewarisan dalam Islam adalah asas ijbari, khususnya asas yang menyatakan bahwa manusia tidak dapat menentukan ahli warisnya masing-masing dan bagiannya sesuka hati karena dalil-dalil yang berkaitan dengan harta warisan bersifat qath'I (kepastian dan terperinci).

Bapak Khoirul Anam juga mengungkapkan bahwa syarat pertama dan mengenai kewarisan menurut hukum Islam ialah kesamaan keyakinan. Seorang muslim hanya mewarisi dan diwariskan kepada muslim lainnya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari:

“Dari Usamah bin Zaid ra. Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”.

Serta ketentuan pokok dalam menentukan ahli waris mengacu pada Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 yang intinya mengenai penentuan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing. Sedangkan penjelasan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur pada pasal 171 huruf (c), 172, dan 173 KHI.

Selain pertimbangan tersebut, Bapak Khoirul Anam juga menambahkan bahwa dalam hukum waris Islam, jika seseorang meninggal dunia, maka kerabat terdekatnya dapat menjadi ahli warisnya, baik ahli waris nasabiyah (hubungan darah) maupun ahli waris sababiyah (hubungan perkawinan).

2. Wasiat Wajibah Sebagai Terobosan Dalam Memberikan Warisan Kepada Ahli Waris Non Muslim Khususnya Cucu Non Muslim

Wasiat wajibah berawal dari ketetapan mesir yang memberikan hak waris terhadap cucu dari anak laki-laki, sedangkan cucu dari anak perempuan tidak mendapatkan. Hal ini membuat hakim yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan keadilan. Dimana cucu dari anak perempuan juga mendapatkan bagian harta waris melalui konsep ahli waris pengganti, di Indonesia telah diterapkan sebelumnya dengan mempergunakan wasiat wajibah. Penerapan wasiat wajibah di Indonesia tidak digunakan oleh cucu karena mempergunakan nomenklatur ahli waris pengganti. Wasiat wajibah ini digunakan untuk anak angkat dan orang tua angkat dan seiring berjalannya waktu, banyak pengembangan dalam hukum yang terjadi di masyarakat sehingga di kembangkan kepada ahli waris beda agama, tetapi ketentuannya belum diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga

para hakim menggunakan putusan hakim terdahulu yang pernah memutus perkara serupa. Selain itu, dengan pemberian wasiat wajibah ini khususnya kepada cucu yang berbeda keyakinan ini sesuai pada penetapan ini lebih mengedepankan pada hubungan nasab dan dilakukan untuk kemaslahatan.

Di Indonesia, wasiat wajibah mulai dikenal sekitar tahun 1990 dengan munculnya Kompilasi Hukum Islam sebagai perwujudan hukum Islam di Indonesia yang mempunyai peraturan tersendiri dan berbeda dengan negara-negara Islam lainnya. Ketentuan wasiat wajibah dijelaskan secara jelas dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Konsep wasiat hanya sebatas pada anak angkat dan orang tua angkat, sedangkan di negara-negara Islam lainnya, wasiat wajibah dibuat dalam menangani permasalahan cucu yang orang tuanya meninggal sebelum kakeknya, sehingga cucu tersebut dapat menggantikan orang tuanya untuk menjadi ahli waris.²

Ahmad Roiq berpendapat mengenai wasiat wajibah merupakan tindakan dari hakim atau penguasa sebagai aparatur negara dalam mengambil suatu keputusan yang mengikat berdasarkan wasiat terhadap orang yang sudah meninggal dunia dan diberikan kepada orang tertentu serta dalam keadaan tertentu.³

² Nyoman Sunjana dkk, *Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*, 14.

³ Ahmad Roiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Rajawali Pers, 2013), 34.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Tentang Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Perkara Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb tentang Penetapan Ahli Waris Bagi Cucu Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah

Ketika dilahirkan, manusia selalu melekat pada kebutuhan akan kekayaan untuk mencukupi kebutuhan pribadi atau keluarga di masa depan. Salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya adalah berkaitan dengan harta benda. Manusia dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari aspek ini, apa pun alasannya. Harta merupakan salah satu hal yang digeluti oleh manusia, banyak permasalahan yang timbul dari harta tersebut. Menurut Islam, harta benda seseorang tidak terlepas dari hubungannya dengan kepentingan sosial. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan harta benda, agama Islam membawa seperangkat hukum syari'at, khususnya hukum syari'at tentang waris, zakat, infaq, shadaqah, hibah, wakaf, dan wasiat.

Kewarisan terjadi antara pewaris dan ahli waris. Dalam hukum Islam terdapat dua jenis ahli waris, yang *pertama* adalah ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris dengan hubungan warisnya berdasarkan hubungan darah (kekerabatan). *Kedua*, ahli waris sababiyah adalah ahli waris karena perkawinan dan memerdekakan budak.⁴ Dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah mereka yang mempunyai hak waris yang jelas setelah pewaris meninggal dunia serta tidak terdapat halangan untuk mewaris.

Ahli waris yang dimaksud ialah orang yang dinyatakan meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris serta warisannya (pasal 171 huruf (b) KHI). Harta warisan adalah harta peninggalan dari pewaris yang berupa harta dan hak (pasal 171 ayat (d) KHI). Ahli waris mempunyai beberapa kewajiban atas harta peninggalan, diantaranya:

- a. Biaya keperluan sakit dan perawatan jenazah
Biaya keperluan pengobatan apabila pewaris sakit serta biaya perawatan jenazah meliputi pemandian, pengkafanan dan penguburan jenazah.
- b. Pelunasan hutang

⁴ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal, *Tarigan. Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Revi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 303.

Utang sebagai tanggungjawab yang harus dibayar oleh yang berhutang sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Apabila orang yang berhutang telah meninggal dunia, maka tanggungjawab melunasi utang beralih ke keluarga orang yang utang tersebut. Pelunasan utang ini dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukannya pemenuhan wasiat.

c. Pelaksanaan wasiat

Menurut ulama Salaf dan Abu Dawud, wasiat itu wajib. Misalnya, jika ahli waris tidak membuat wasiat pada saat kematiannya, maka $\frac{1}{3}$ hartanya dapat digunakan untuk membuat wasiat sebagai wasiat wajibah.⁵

Terdapat beberapa penghalang saling mewarisi yaitu:

a. Pembunuhan

Ahli waris yang melakukan pembunuhan terhadap pewaris sehingga menyebabkan ahli waris terhalang untuk mewarisi harta pewaris. Hal ini sesuai pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

b. Perbedaan Agama

Dalam konteks terhalangnya pewarisan karena perbedaan agama, dalam ajaran islam termasuk juga orang murtad. Murtad diartikan oleh para ulama' klasik sebagai keluarnya seseorang yang mula-mula memeluk agama islam kemudian mengingkarinya. Meninggalnya seseorang baik karena berpindah agama maupun karena tidak menganut agama yang pada umumnya dianggap tidak beriman (kufur) dalam ajaran islam. Terkait kewarisan, status orang murtad disamakan dengan orang-orang kafir, artinya sama kedudukannya dengan orang-orang kafir yang sejati. Karena orang murtad tidak menjadi pewaris bagi ahli warisnya yang muslim atau sebaliknya. Landasan hukum dalam hal ini adalah mengambil rujukan umum dari hadits yang diriwayatkan oleh Usamah Bin Zaid.

Pandangan para ulama' klasik bahwa perbedaan agama merupakan hambatan terhadap warisan dibantah oleh beberapa pemikir kontemporer. Abdullah Ahmad An-Na'im berpendapat bahwa salah satu diskriminasi dalam hukum keluarga dan hukum perdata syariah adalah terkait perbedaan agama. Perbedaan agama merupakan penghalang bagi setiap hak waris, sehingga seorang muslim tidak dapat mewarisi dan tidak dapat

⁵ Nyoman Sunjana dkk, *Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*, 47–51.

mewarisi dari non muslim. Menurut An-Na'im, dengan mengabaikan berbagai perbedaan pembenaran sejarah, maka persoalan berbagai diskriminasi terhadap perempuan dan non muslim berdasarkan hukum syariah tidak lagi dapat dibenarkan.

Asgar Ali Engineer sependapat dengan An-Na'im bahwa masyarakat muslim tidak akan mengakui segala bentuk diskriminasi, baik berdasarkan ras, etnis, agama, atau kelas. Menurut Asgar, tauhid tidak terbatas pada tauhid murni saja, namun juga merambah pada aspek sosiologis. Persatuan umat manusia tidak boleh direduksi menjadi kesatuan agama saja. Karena, pada dasarnya solidaritas kemanusiaan yang sejati melampaui segala batasan keyakinan.

Kompilasi Hukum Islam tidak secara tegas menekankan perbedaan agama antara pewaris dengan ahli warisnya sebagai penghambat pewarisan. KHI hanya menjelaskan ahli waris ialah mereka yang beragama islam ketika pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf (c)).

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam jelas menerangkan bahwa hak waris dengan sendirinya berakhir jika terjadi perbedaan agama. Aturan Kompilasi Hukum Islam seluruhnya didasarkan pada pendapat para ulama klasik, khususnya Imam Syafi'i. Dalam Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/I/735, hukum substantif yang menjadi pedoman dalam bidang hukum Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada 13 kitab yang semuanya bermazhab Syafi'i.⁶

c. Perbudakan

Perbudakan dinyatakan sebagai penghalang kewarisan karena dianggap budak tidak mampu dalam melakukan perbuatan hukum.⁷

Berkaitan dengan Penetapan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb, yang harus diperhatikan ialah hukum manakah yang digunakan pengadilan dalam penetapan ini, karena antara pewaris dan ahli waris berbeda agama. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 172K/Sip/1974 mengatur bahwa hukum yang digunakan dalam sengketa waris adalah hukum dari pewaris. Dalam hal ini para ahli waris telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan

⁶ Eka Apriyudi, "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah," *Kertha Patrika* Vol. 40 (2018): 52–54.

⁷ Nyoman Sunjana dkk, *Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*, 53.

hukum Islam. Hakim menetapkan ahli waris dari pewaris (orang tua PEMOHON I atau kakek nenek dari PEMOHON II dan PEMOHON III) adalah PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III. Dimana PEMOHON II dan PEMOHON III melalui wasiat wajibah.

Terhadap permasalahan ini, hakim dihadapkan pada 2 persoalan yaitu sistem ahli waris pengganti dan sistem kewarisan beda agama. Ahli waris asli (anak perempuan pewaris atau ibu kandung PEMOHON II dan PEMOHON III) telah meninggal dunia terlebih dulu daripada pewarisnya. Sesuai Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, hak waris diturunkan ke anaknya (cucu) sebatas sepertiga bagian. Bersamaan itu terdapat saudara dari ahli waris sehingga cucu tersebut berhak menjadi ahli waris pengganti dari ibunya. Masalah berikutnya adalah jika cucunya bukan seorang muslim, terdapat sistem pewarisan beda agama antara pewaris dan ahli warisnya sehingga terdapat unsur penghalang kewarisan sebagaimana tercantum pada Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut jika ahli warisnya bukan seorang Muslim. Ada kekosongan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam, yang membuat hakim melakukan *rechtsvinding* (penemuan hukum) sesuai dengan norma hukum masyarakat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁸

Sistem waris Islam menggunakan sistem kekerabatan, yaitu *nasabiyah* (hubungan darah) dan *sababiyah* (perkawinan yang sah dan pembebasan budak).⁹ Sebagai penghalang warisan, kekerabatan ini lebih penting daripada perbedaan agama. Hukum waris meliputi unsur ibadah dan unsur muamalah (hubungan antar pribadi menurut hukum Islam). Seorang kakek nenek tetap mengakui cucunya, meskipun cucunya tidak seiman, karena tidak ada cara untuk memutus hubungan darah. Islam tidak mengajarkan memutuskan hubungan kekerabatan karena perbedaan agama.

Pemikiran atau madzhab yang memperbolehkan pewarisan atas orang islam terhadap orang non muslim adalah madzhab Imamiyah. Dari golongan ulama' yang membolehkan yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan Ibnu Taimiyah serta dari kalangan ulama' kontemporer yaitu Yusuf al-Qaradhawi. Dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW yang membenarkan waris beda agama

⁸ Nyoman Sunjana dkk, 57.

⁹ Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 5.

antara lain Mu'awiyah bin Abu Sofyan, Muhammad bin Ali, Mu'adz bin Jabal, dan Said bin musayyab.¹⁰

Terdapat dua hadits yang berbicara tentang pelarangan warisan bagi non-Muslim. Hadits pertama mengatakan:

“Diceritakan kepada kami dari Abi Ashim dari Ibnu Juraih dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amr bin Usman dari Usamah bin Zaid dari Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak mendapatkan warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang muslim”.

Hadits pertama ini adalah hadits ahad yaitu hadits dimana hanya seorang saja yang meriwayatkan. Hadits kedua mengatakan:

“Diceritakan kepada kami dari Musa Ibn Ismail dari Hammad dari Hubaib al-Mualim dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tidak saling mewarisi antara kedua penganut agama yang berbeda”.

Menurut Chamim Tohari mengenai hadits yang kedua ini belum mendapatkan keterangan secara jelas terkait *keahlihan* (kebenaran) hadits ini.¹¹ Dari segi kesinambungan sanadnya, hadis kedua ini merupakan *marfu'* dan hadis *ahad* berdasarkan jumlah perawinya. Hadits ini tidak tercantum dalam kitab *shahihain* (Bukhari dan Muslim). Sehingga hadits pertama ini lebih kuat jika dibandingkan dengan hadits kedua.

Selanjutnya yang perlu diperhatikan mengenai hadits pertama tersebut dapat dijadikan atau tidak sebagai dasar pengharaman hukum islam dalam mewariskan harta kepada non muslim. Melalui sumber hukumnya, hadis *ahad* adalah *dzanni* artinya dipercaya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Kedua hadits tersebut statusnya *dzanni tsubut* dan *dzanni dalalah*.¹² *Dzanni tsubut* artinya hadits yang periwayatannya diyakini berasal dari Rasulullah SAW dan tidak bisa disimpulkan secara sepenuhnya memang berasal dari Rasulullah SAW. Sedangkan

¹⁰ Nyoman Sunjana dkk, *Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*, 59.

¹¹ Chamim Tohari, “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Al Usul Al Khamsah,” *Mazahib XVI* (2017): 9.

¹² Tohari, 10.

dzanni dalalah yaitu hadits yang dapat dimaknai dengan beberapa makna serta tidak menunjukkan dengan jelas suatu makna tertentu.

Lafadz kafir dalam hadits tersebut mengandung makna ganda. Kafir sendiri dalam hukum islam terdiri dari dua yaitu pertama kafir *harbi* (kafir yang menampakkan permusuhannya terhadap umat islam) dan yang kedua kafir *dzimmi* (Orang kafir yang hidup damai berdampingan dengan umat Islam). Menurut Syaikh Muhammad bin Shahih al-Utsaimin menyatakan bahwa kafir *harbi* tidak berhak mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin. Berbeda dengan kaum kafir *dzimmi* mendapat kewajiban dan hak sama dengan warga negara yang lain.

Dari sudut pandang aqidah, kafir dapat dibagi menjadi kafir ahlu alkitab, kafir musyrik, dan kafir atheis (mereka yang tidak percaya pada Tuhan atau tidak beragama).

Para ulama' memang melarang mewariskan harta kepada non muslim dengan segala jenis makna kafir, tetapi penulis tidak sepakat dengan pendapat tersebut karena kata kafir dalam hadits tersebut bersifat umum dan membutuhkan pengkhususan. Rasulullah SAW membedakan antara penerapan hukum dan hubungan sosial terhadap orang kafir, misalnya bolehnya menikahkan orang kafir ahlu kitab, tidak perlu membayar diyat untuk membunuh orang kafir *harbi* dan melindungi orang kafir *dzimmi* dari gangguan orang islam dan orang kafir *harbi*.¹³

Jika dikaji dalam sejarah agama Islam, maka hadits larangan bagi umat Islam dan kafir untuk saling mewarisi, sebagaimana dikemukakan dalam pembahasan di atas, muncul karena hubungan tersebut merugikan umat agama Islam pada masa Rasulullah SAW, oleh karena itu, besar kemungkinan munculnya hadis ini dipengaruhi oleh keadaan. Larangan itu tidak mutlak, dan kemungkinan kebolehnya juga tidak mutlak.

Hadits larangan di atas adalah relevan dan tepat mengingat kemanfaatannya dalam konteks kemunculannya, khususnya pada masa Rasulullah SAW. Kemungkinan larangan dalam hadis tersebut di atas sebenarnya dapat bermanfaat pada masa ketika umat islam masih minoritas. Oleh karena itu, pelarangan pembagian warisan bersama antara umat islam dan kafir diperintahkan semata-mata dengan tujuan untuk menyelamatkan umat islam dari kesemena-menaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Namun, minoritas atau mayoritas merupakan ukuran

¹³ Nyoman Sunjana dkk, *Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*, 62–65.

yang tidak menentukan apakah umat islam dapat mewarisi dari orang-orang kafir, melainkan keadilan dan kemaslahatan yang akan diperoleh umat islam dengan menerapkan hukum tersebut. Ini adalah ukuran apakah umat islam mendapat warisan dari orang kafir atau tidak.

Terdapat pendapat yang membolehkan yaitu mendasarkan dengan adanya semangat saling membantu. Dengan mengizinkan muslim mewariskan harta pada kafir akan lebih mendatangkan manfaat bagi umat islam. Selama si muslim tidak berkurang kebenciannya terhadap kekafiran, seseorang boleh mewariskan hartanya pada orang kafir. Hal ini didasarkan pada hukum waris, khususnya nasab dan perkawinan (dalam Al-Quran) serta semangat saling membantu (dalam pendapat yang membolehkan), maka jika dikaitkan dengan Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb dimana sebagai bentuk ikatan kasih sayang dan kekeluargaan dan bentuk menghormati seorang cucu non muslim berhak menerima warisan dari kakeknya menggantikan kedudukan ibunya yang telah terlebih dahulu meninggal dunia. Disinilah penggunaan teori keadilan, kemamfaatan dalam menetapkan seorang non muslim sebagai ahli waris dari pewaris yang muslim.

Seiring dengan perubahan zaman, hukum juga dapat berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum menghadapi manusia, dan manusia sangat dinamis. Sehingga, tidak mungkin hukum bersifat statis.¹⁴ Adanya Penetapan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb tanggal 04 November 2020, maka cucu muslim yang telah ditetapkan sebagai ahli waris dari kakek dan neneknya yang muslim menggantikan ibunya tersebut telah dijamin oleh hukum, sehingga penetapan ini berlaku padanya teori kepastian hukum. Menurut penulis, penetapan hakim tersebut sejalan dengan kondisi umat Islam saat ini.

Mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan cucu non muslim sebagai ahli waris atas harta peninggalan pewaris muslim, dalam hal ini narasumber yaitu Bapak Khairul Anam, S.H. berpendapat bahwa pewarisan islam tidak sekedar perpindahan harta pewaris kepada ahli warisnya, tetapi mengandung unsur ibadah juga. Hakim dalam menetapkan ahli waris yang berbeda agama, yaitu kebolehan ahli waris non muslim atas harta pewaris muslim, tidak menemukan aturan yang pasti dalam Kompilasi Hukum Islam sehingga hakim diharuskan melakukan ijtihad guna menyelesaikan masalah tersebut.

¹⁴ Nyoman Sunjana dkk, 68.

Dalam pertimbangan hukum pada kasus ini, hakim juga mendasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Wasiat sendiri merupakan pemberian sebelum pewasiat meninggal dunia yang bersifat tidak wajib, dilakukan sesama orang muslim dan dapat diberikan di luar ketentuan waris. Kompilasi Hukum Islam memperbaharui hukum waris dengan memberikan wasiat wajibah bagi orang tua angkat atau anak angkat. Pelembagaan wasiat wajibah kemudian diperluas dengan Keputusan Mahkamah Agung sehingga wasiat wajibah dapat diberikan untuk ahli waris beda agama dan anak tiri. Berikut ini putusan-putusan MARI yang menjadikan pemahaman luas tentang wasiat wajibah:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 59K/AG/2001 tanggal 08 Mei 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 07/Pdt.G/2000/PTA.JK tanggal 21 Juni 2000 dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 54/Pdt.G/1999/PA.JU tanggal 13 Oktober 1999 yang menyatakan bahwa ayah non muslim mewarisi dari anaknya yang muslim.
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 489K/AG/2011 tanggal 23 Desember 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 PK/Pdt/2013 tanggal 18 Juli 2013, yang mengatakan bahwa anak angkat dan anak tiri berhak menerima warisan dari wasiat wajibah.
 - c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1999 tanggal 17 April 1999 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Nomor 238/Pdt.G/1998/PA.Sby tanggal 02 Desember 1998 dan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1034/Pdt.G/PA.Mlg tanggal 02 September 1998, yang menyatakan bahwa memberikan hak waris kepada anak angkatnya dengan wasiat wajibah yang mendasarkan bahwa anak dianggap bukan hanya atas penetapan dari pengadilan, melainkan anak yang hidup dan diasuh dalam lingkungan keluarga angkatnya.
- 2. Analisis Tentang Wasiat Wajibah Sebagai Terobosan Dalam Memberikan Warisan Kepada Ahli Waris Non Muslim Khususnya Cucu Non Muslim**

Pewarisan pada dasarnya adalah tahap dimana harta warisan diwariskan dari seseorang kepada ahli warisnya. Dalam prakteknya, pengalihan tersebut terjadi dalam bentuk yang bervariasi, ada yang berbentuk hibah, hadiah atau hibah wasiat, dan bentuk lainnya. Menurut Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Bapak Khoirul Anam, S.H. mengartikan waris sendiri yaitu:

“harta peninggalan yang harus dibagi sesuai nash Al-Qur’an jika pewaris meninggal dunia setelah dikurangi biaya utang serta biaya perawatan jenazah”.

Dalam sejarah hukum islam, pembentukan hukum waris tidak terlepas dari sejarah norma pengalihan harta peninggalan pada zaman pra islam. Pewarisan, wasiat, pengangkatan anak, dan sumpah setia merupakan tradisi pengalihan hak waris pada zaman jahiliyyah. Beberapa pranata hukum tersebut dipertahankan dan sebagiannya ditinggalkan. Di antara metode peralihan harta yang ditinggalkan adalah pengangkatan anak serta kewarisan yang tidak memberi hak kepada anak kecil dan anak perempuan. Sistem kewarisan zaman pra islam lebih banyak dipengaruhi oleh sistem patriarki dimana laki-laki mendominasi sistem kemasyarakatan pada umumnya. Hukum waris islam mengedepankan pada sistem peralihan harta peninggalan dengan kewarisan tanpa membedakan tingkat kedewasaan anak dan memberikan jaminan terhadap hak perempuan. Dalam hukum waris Islam, ada tiga alasan terwujudnya hak waris, yaitu:

- a. Hubungan keturunan (*al-nasab*), mereka adalah anak, ayah, ibu, saudara laki-laki, paman dan kerabat.
- b. Hubungan Pernikahan (*al-mushahaah*), yaitu perkawinan yang sah antara suami dan istri meskipun mereka belum sempat berhubungan badan.
- c. Pembebasan budak (*al-wala'*), yaitu hubungan kekerabatan yang timbul karena membebaskan budak, maka majikan dalam hal tertentu menjadi pewaris budaknya yang dulu.

Wasiat wajibah yang merupakan hasil pendapat dari para ulama' salaf dan para ulama khalaf yang membahas mengenai:

- a. Mengenai kewajiban berwasiat kepada saudara-saudara yang tidak mendapatkan bagian harta warisan. Hal ini diambil berdasarkan pendapat para fuqaha dan tabiin besar ahli fiqih serta ahli hadits di antaranya Hasanul Bishry, Imam Ahmad, Ibn Hazm, Said Ibnu Mussayab, Thawus dan Ishaq bin Rahawaih.
- b. Pemberian sebagian harta warisan kepada anggota keluarga yang tidak menerima warisan dianggap wasiat wajibah bila pewaris tidak membuat wasiat. Hal ini diambil berdasarkan pendapat dari Ibnu Hazm yang dikumpulkan dari para ahli hukum, tabiin serta madzhab Imam Ahmad.
- c. Pengkhususan anggota keluarga yang tidak menerima harta warisan kepada cucu dibatasi menerima paling banyak 1/3 dari

harta peninggalan.¹⁵ Diambil berdasarkan pendapat dari Ibnu hazm yang berdasar pada kaidah syariah:

“Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang mubah, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa keselamatan umum. Apabila penguasa memerintahkan demikian maka wajiblah untuk ditaati”.

Terdapat dua faktor penting yang membedakan dari wasiat dan wasiat wajibah, antara lain:

- a. Wasiat wajibah didasarkan pada ketetapan hukum dan perundang-undangan yang tidak tergantung dengan ada tidaknya pewaris berwasiat semasa hidupnya. Wasiat wajibah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan wasiat pelaksanaannya tergantung pada pewasiat.
- b. Wasiat wajibah ini diperuntukan bagi kerabat yang terhalang oleh ahli waris lain dalam memperoleh bagian dari harta warisan. Sedangkan wasiat biasa ini dapat diwariskan kepada siapa saja yang bukan ahli waris.¹⁶

Hakim berperan aktif membantu pencari keadilan untuk mengatasi hambatan dalam proses peradilan agar mereka berhasil mendapatkan kepastian hukum. Hakim wajib melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kendala yuridis agar dapat menyelesaikan sengketa yang belum ada ataupun belum jelas aturan hukumnya.¹⁷ Sehubungan dengan persoalan hukum dalam penelitian yaitu mengenai wasiat wajibah sebagai alternatif pengalihan hak waris dari pewaris muslim kepada ahli waris non muslim, sebagaimana ditentukan oleh Pengadilan Agama Republik Indonesia Ambarawa melalui Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb, bahasan ini sangat menarik untuk ditelaah melalui teori hak asasi dari ahli waris non muslim, yang sama-sama manusia ciptaan Tuhan dan memiliki hubungan darah dengan pewaris muslim.

Penulis berpendapat bahwa perbedaan agama adalah hak asasi manusia untuk memilih agama sesuai keyakinannya.

¹⁵ Ahmad Ali MD, *Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim* (Kencana, 2006), 61.

¹⁶ Nyoman Sunjana dkk, *Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*, 15–16.

¹⁷ Nyoman Sunjana dkk, 73.

Berkaitan dengan hal tersebut, sangat menarik untuk dijadikan terobosan hukum yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Ambarawa melalui Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb tentang pengangkatan ahli waris bagi cucu non muslim melalui wasiat wajibah. Pertimbangannya menunjukkan bahwa sistem pewarisan Islam mengikuti sistem kekerabatan, baik sababiyah maupun nasabiyah. Sistem kekerabatan ini lebih penting daripada sekadar memandang perbedaan agama sebagai penghalang pewarisan.

Sehubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu wasiat wajibah sebagai alternatif dalam memberikan warisan kepada anggota keluarga yang berlainan agama, tidak adil apabila hal itu ditetapkan sebagai penghalang untuk mendapatkan warisan yang sebanding dengan kejahatan menurut Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Pada kasus yang diteliti, ahli waris terbagi menjadi dua agama, yaitu islam dan protestan, serta ketiga ahli waris tersebut terdiri dari anak kedua pewaris dan dua cucu pewaris. Pewaris mempunyai anak pertama perempuan yang telah meninggal terlebih dulu daripada pewaris dan dalam keadaan beragama katolik. Pewaris disini meninggal dalam keadaan beragama islam. Ada perbedaan agama antar pelaku kewarisan. Dari teori hak asasi manusia, persoalan agama merupakan persoalan yang sangat penting terkait dengan hubungan individu dengan Tuhan, sehingga tidak selayaknya ahli waris terikat secara agama. Seorang ahli waris yang sah dapat terhalang untuk mewarisi jika terbukti telah melakukan tindak pidana terhadap pewaris berupa pencemaran nama baik, penganiayaan atau pembunuhan. Untuk menghindari guncangan sosial yang disebabkan oleh perbedaan agama dalam keluarga, negara menciptakan keadilan dengan memperbolehkan hak waris diberikan melalui wasiat, wasiat wajibah dan hibah. Asas keadilan, asas kemanusiaan universal dan kepentingan yang sebagai tujuan hukum merupakan bagian esensial hukum Islam termasuk penerapan wasiat wajibah bagi kerabat yang berlainan agama, sehingga diperlukan penemuan hukum. Hakim yang menggunakan asas keadilan dalam memutus suatu perkara harus dapat mempertimbangkan segala hal pada masyarakat berupa adat istiadat dan hukum tidak tertulis.¹⁸

¹⁸ Fence M. Wantu, “Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata,” *Jurnal Dinamika Hukum* 12 (2012).

Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjadi perdebatan di kalangan ulama' yaitu Surah Al-Baqarah ayat 180 tentang kewajiban berwasiat. Menurut ulama' ahli fiqh Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitabnya *Sofwatut Tafasir* menjelaskan bahwa ayat ini mengandung kewajiban berwasiat sebelum turunnya ayat kewarisan sehingga di *nasakh* dengan ayat kewarisan.¹⁹ Sebagian ulama' berpendapat terkait ayat tersebut tidak di *nasakh* (dihapus) melainkan bersifat *muhkam*. Abdullah Wahab Khallaf berpendapat dalam kitabnya bahwa surah Al-Baqarah ayat 180 diganti (di *nasakh*) dengan surah An-Nisa ayat 11-14 yang tetap berlaku untuk wasiat, khususnya bagi kerabat yang terhalang untuk menerima kewarisan.²⁰ Ibnu Hazm mengatakan jika tidak sempat membuat wasiat sebelum kematian pewaris, maka hakim bertindak menggantikan pewaris yaitu mengalihkan sebagian harta pewaris kepada anggota keluarga yang terhalang untuk mewarisi dengan wasiat wajibah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat tertuang dalam Buku II Bab V Pasal 194 sampai dengan 209. Di dalamnya dirumuskan syarat-syarat wasiat sebagai berikut:

- a. *Mushii* (pihak pemberi wasiat) harus berusia minimal 21 tahun.
- b. Terdapat seorang *Mushalah* (penerima wasiat) yang masih hidup pada saat pewasiat meninggal dunia.
- c. Keberadaan *Mushabih* (harta wasiat) harus hak milik dari pewasiat.
- d. Adanya *Shighat* (lisan atau tertulis) di hadapan dua orang saksi.
- e. Wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan.
- f. Surat wasiat baru mulai berlaku pada saat pewasiat meninggal dunia.
- g. Surat wasiat kepada ahli waris yang baru mulai berlaku apabila disetujui oleh seluruh ahli waris.

Kompilasi hukum Islam tidak mengatur syarat-syarat bagaimana seseorang dapat menerima wasiat. Ketentuan hukum wasiat berlaku juga untuk wasiat wajibah ketika sebelum dilaksanakannya pembagian wasiat. Tahapan-tahapan tersebut berada dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 dan 12 dan Pasal 175 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yaitu biaya pengobatan, pemindahan jenazah dan hutang harus dipotong dari harta warisan. Setelah itu dilakukan wasiat apabila pewaris meninggalkan

¹⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir* (Beirut: Dar al-Qur'an Al-Karim, 1981), 118.

²⁰ Ali Ash-Shabuni, 118.

wasiat.²¹ Hukum islam tidak mengatur ketentuan wasiat wajibah, sehingga ada kekosongan hukum. Secara spesifik, Pasal 209 KHI mengatur wasiat wajibah hanya bagi anak angkat dan orang tua angkat, sedangkan untuk pemeluk agama selain islam tidak ada pengaturan yang jelas.

Mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim, saat ini belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Di Indonesia, perkara yang melibatkan ahli waris non-Muslim masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama bahkan di kalangan hakim sendiri. karena sampai saat ini belum ada kepastian hukum mengenai kemungkinan ahli waris non-Muslim menerima warisan berdasarkan wasiat atau berdasarkan wasiat wajibah. Apabila antara orang tua angkat maupun anak angkat yang tidak mempunyai hubungan darah dapat menerima warisan berdasarkan wasiat wajibah. Tidaklah adil apabila seorang cucu yang mempunyai nasab dari pewaris tidak diperbolehkan menerima wasiat wajibah hanya karena perbedaan agama.

Menurut pendapat Jumhur Fuqaha' (mayoritas ahli hukum fiqh), pewarisan kepada ahli waris non-Muslim diperbolehkan melalui wasiat atau pemberian langsung dari pewaris kepada ahli waris sebelum meninggal. Menurut Ibnu Hazm, setiap umat Islam wajib membuat wasiat bagi sanak saudaranya yang tidak dapat mewarisi karena alasan perbudakan, non-Muslim, atau karena terhalang menerima harta warisannya. Apabila ia tidak mempunyai wasiat, maka ahli warisnya atau walinya yang menjadi pengurus akan membuat wasiat menurut keputuan.

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah membolehkan non muslim mendapat wasiat dengan syarat tidak menentang muslim. Dalam kaitan ini, mereka mengkiaskan pada pokok bahasan shadaqah dan hibah yang tercantum dalam Surah Mumtahanah ayat 8:

لَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُواكُم فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخَرِّجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ
أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ ۸

Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.

²¹ Destri Budi Nugraheni.dkk, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), 64.

Kemudian dalam Surah Al-Maidah ayat 8 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²²

Menurut M. Thoha Abdurrahman bahwa keluarga yang tidak menerima warisan karena terhalang atau karena ada orang yang lebih penting darinya untuk mewarisi harta meskipun ahli warisnya tidak mempunyai wasiat apapun. Penguasa dapat mengakui keputusan hakim bahwa wasiat itu dilaksanakan oleh pewaris, yang kemudian disebut wasiat wajibah. Sehingga wasiat wajibah ialah wasiat yang harus dilaksanakan dari harta peninggalan pewaris oleh penguasa untuk diberikan kepada kerabat pewaris tanpa syarat kerelaan dari pewaris dan persetujuan dari penerima wasiat.²³

M. Fahmi Al Amruzi mengatakan wasiat wajibah seseorang secara hukum dianggap diterima meskipun tidak ada wasiat yang sah. Hukum bersumber dari asas bahwa apabila undang-undang telah menetapkan adanya kewajiban untuk membuat suatu wasiat, maka ada atau tidaknya suatu wasiat dianggap ada dengan sendirinya.²⁴

Wasiat wajibah terbentuk karena dua sebab, yaitu:

- a. Unsur ikhtiyar (pilihan) bagi pewaris dan timbulnya unsur kewajiban melalui undang-undang atau ketetapan yang tidak bergantung pada wasiat pewaris dan persetujuan penerima wasiat.

²² Nyoman Sunjana dkk, *Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*, 84–85.

²³ Nyoman Sunjana dkk, 87.

²⁴ M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 159.

- b. Terdapat kesamaan aturan terkait pembagian warisan dari segi pendapatan, yaitu bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.²⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, wasiat wajibah dipilih sebagai jalan keluar dalam memberikan harta warisan kepada ahli waris non muslim karena pewaris selama hidupnya tidak pernah meninggalkan hibah maupun wasiat secara langsung kepada ahli warisnya yang terhalang. Demi terciptanya suatu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, hakim melakukan terobosan hukum dengan memberikan bagian harta melalui wasiat secara khusus bagi ahli waris non muslim berupa wasiat wajibah yang pelaksanaannya melalui penetapan pengadilan agama.²⁶

Ditinjau dari aspek kemanfaatan, Hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena sosial atau realitas sosial. Hukum harus mampu membawa manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Menurut Jeremy Bentham, suatu hukum hanya dapat diakui sebagai suatu hukum jika memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum hanyalah alat untuk mencapai manfaat yang hakiki, yaitu kebahagiaan bagi sebagian besar masyarakat.²⁷

Pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim akan mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi ahli waris non muslim, di antaranya:

- a. Pemberian warisan kepada ahli waris non muslim bermanfaat untuk menjaga keutuhan keluarga supaya dapat saling menghormati sesama anggota keluarga tanpa adanya diskriminasi.
- b. Pemberian warisan kepada ahli waris non muslim dapat menjaga hubungan kasih sayang antara kakek nenek dan cucunya. Seorang cucu yang diberi bagian harta warisan dari kakek neneknya akan sennatiasa mengingat kakek neneknya, yang secara psikologis menjaga ikatan batin cucu terhadap kakek neneknya yang telah meninggal dunia, meskipun memiliki keyakinan yang berbeda.

²⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Mawaris*, Cet. ke-2 (Bandung: Al Ma'arif, 1981), 63.

²⁶ Nyoman Sunjana dkk, *Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*, 88.

²⁷ Nyoman Sunjana dkk, 89.

- c. Orang tua, kakek dan nenek selalu menginginkan anak cucunya hidup berkecukupan. Pemberian wasiat wajibah ini bermanfaat untuk kelangsungan hidup bagi ahli waris non muslim yang diharapkan seluruh anak cucunya baik yang beragama islam maupun non islam bias hidup berkecukupan dengan harta warisan tersebut.²⁸

Dalam penelitian, Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Bapak Khairul Anam, S.H. mengungkapkan jika yang meninggal tidak berwasiat ataupun hibah dan terdapat ahli waris yang terhalang mewarisi, maka sebagian warisan diberikan atas perintah hakim dengan wasiat wajibah. Pemberian warisan ini bukan berarti bahwa hakim melanggar hukum Islam, tetapi dalam menetapkannya memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam, yaitu wasiat wajibah hanya dilakukan untuk 1/3 dari jumlah warisan. Dari segi keadilan, Penetapan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb berhasil menerapkan keadilan hukum dengan memberikan wasiat wajibah kepada cucu non muslim dengan bagian tidak melebihi sepertiga harta warisan.

²⁸ Nyoman Sunjana dkk, 89–90.